



## Puskesmas Rancaekek DTP

Kec.Rancaekek 00000

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rancaekek  
DTP

## Pendaftaran

No. SK :

### Persyaratan

1. a. KTP / KK / Kartu BPJS/KIS/ASKES
2. b. Kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas
3. c. Memiliki nomor antrian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan menyerahkan persyaratan ke petugas pendaftaran
2. b. Pasien menunggu di layanan yang dituju

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Hari Kerja : Senin s.d. Sabtu :07.30 - 11.00 WIB

### Biaya / Tarif

7000

Selain ketentuan diatas, pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000 berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang perubahan ketuga atas peraturan bupati bandung nomor 27 tahun 2018 tentang tarif pelayanan Kesehatan pada pusat Kesehatan masyarakat dan jaringannya yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Puskesmas Rancaekek

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Rancaekek DTP

Kec.Rancaekek 00000

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rancaekek  
DTP

- Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Rancaekek
- Media sosial (Website : [www.pkmrancaekek.bandungkab.go.id](http://www.pkmrancaekek.bandungkab.go.id), Instagram : [puskesmas\\_rancaekek\\_dtp](https://www.instagram.com/puskesmas_rancaekek_dtp))
- Hotline 082116203726